



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/072/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAKUAN PENAMAAN RUPABUMI
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sebagian besar unsur geografis/rupabumi di Kabupaten Tabalong masih banyak yang belum memiliki nama dan yang sudah memiliki nama masih perlu dilakukan pembakuan;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pembakuan nama rupabumi (Toponimi), perlu membentuk Tim Pembakuan Penamaan Rupabumi di Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5214), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);

15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembakuan Penamaan Rupabumi di Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengadakan pendataan dan menganalisa semua permasalahan Pembakuan Nama Rupabumi di Kabupaten Tabalong;
 - b. mengadakan peninjauan ke lapangan untuk mendapatkan data yang konkret dan akurat, bersama-sama para pihak yang terkait;
 - c. melakukan inventarisasi dan penelaahan terhadap unsur Rupabumi yang belum memiliki nama dan yang memiliki nama tapi tidak sesuai dengan prinsip penamaan Rupabumi selanjutnya dilakukan Pembakuan Nama Rupabumi;
 - d. melakukan pendataan permasalahan Pembakuan Nama Rupabumi di Kabupaten Tabalong;
 - e. melakukan penelitian administrasi yang berkaitan dengan Pembakuan Nama Rupabumi; dan
 - f. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Tabalong.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 16 Februari 2024.

 BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 072/2024
 TANGGAL 16 Februari 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBENTUKAN TIM PEMBAKUAN PENAMAAN
 RUPABUMI DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Selly Jayanti, S.STP/NIP. 19940909 201609 2 001)	Sekretaris	
6.	Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Pasi TER Kodim 1008 Tanjung	Anggota	
11.	Unsur Forkopimca	Anggota	
12.	Kepala Desa	Anggota	Kecamatan/ Desa Yang Dilakukan Kegiatan Pembakuan Penamaan Rupabumi (Toponimi)
13.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong Suryo Adi Handoko Putro, SH/NIP. 19860728 201001 1 017	Anggota	
14.	Staf Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tabalong 7 (tujuh) orang	Anggota	

BUPATI TABALONG, 



♀ANANG SYAKHFIANI